



**P U T U S A N**

Nomor 0160/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0160/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 13 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 5 bulan, selama



membina rumah tangga lebih kurang 5 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;

6. Bahwa, pada bulan Januari 2011, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dimana sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat mengatakan akan pergi untuk melihat orang tua Tergugat di Bukittinggi, Penggugat pun mengijinkannya;
7. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi;
9. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan poin 4;
10. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0160/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 29 Maret 2012 dan 13 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran



Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Alat bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Bukti (P);

**Alat bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil karena kami satu kampung dan kenal Tergugat semenjak Tergugat nikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir pada Acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat semenjak pergi bulan Januari 2011 Tergugat tidak pernah lagi kelihatan pulang ke rumah Penggugat, yang sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ± 1 tahun 4 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil karena kami satu kampung dan kenal Tergugat semenjak Tergugat nikah dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi lihat dan dengar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat/tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi dari rumah Penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat semenjak pergi 1 tahun 4 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah lagi kelihatan pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan pasal 171-176 RBg dan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 04 bulan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan tahun berturut-turut dan sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah "... (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*), sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang besaran uang iwadh berubah dari Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) menjadi Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 099/DjA.3/KS.02/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat rela dan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;



Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4, dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 15 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI



ttd

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 215.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 306.000,- ( <i>tiga ratus enam ribu rupiah</i> )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan ini sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**FUADI AZIZ, S.H, M.H**  
NIP. 196705311994031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)